

PARADIGMA BARU LEGISLASI DI ERA *SOCIETY* 5.0: PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME DIGITAL

Rodiyah*, Ratih Damayanti, Asyaffa Rizqi Amandha
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
* rodiyah@mail.unnes.ac.id; ratihdamayanti@mail.unnes.ac.id;
asyaffaaraS2@students.unnes.ac.id

Diajukan: 19 Agustus 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

Abstrak

Perkembangan Era Society 5.0 menghadirkan tantangan fundamental bagi proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena transformasi sosial berbasis teknologi digital menuntut pergeseran paradigma legislasi yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada kepastian hukum formal, melainkan juga pada perlindungan hak-hak digital warga negara. Konstitusionalisme yang menekankan supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia perlu direkonstruksi dalam kerangka konstitusionalisme digital yang adaptif terhadap dinamika ruang siber tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan dan negara hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi serta desain paradigma baru legislasi di era Society 5.0 dalam perspektif konstitusionalisme digital dengan menggunakan pendekatan kualitatif berjenis doktrinal atau yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Analisis didasarkan pada teori hukum responsif, teori konstitusionalisme digital, dan teori negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislasi di era Society 5.0 menghadapi tantangan berupa keterlambatan hukum terhadap perkembangan teknologi, kompleksitas regulasi transnasional, serta ketegangan antara kebebasan digital dan kontrol negara, sehingga diperlukan reformulasi paradigma legislasi yang berorientasi pada perlindungan hak digital, termasuk hak atas perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi digital, dan hak atas akses teknologi. Penelitian ini menawarkan model legislasi berbasis hak digital melalui regulasi yang adaptif, partisipasi publik berbasis teknologi informasi, serta tata kelola algoritma yang transparan dan akuntabel guna mewujudkan legislasi yang responsif, partisipatif, dan berkeadilan dalam menghadapi disrupsi teknologi serta memperkuat jaminan hak konstitusional warga negara dalam sistem negara hukum Indonesia.

Kata Kunci: Paradigma, Legislasi, Society 5.0, Konstitusional Digital.



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstract

The development of Society 5.0 presents fundamental challenges to the legislative process in Indonesia, as digital-based social transformation requires a shift in the legislative paradigm from a purely formal legal certainty orientation toward the protection of citizens' digital rights. Constitutionalism, which traditionally emphasizes constitutional supremacy, limitation of power, and the protection of human rights, must be reconstructed within a framework of digital constitutionalism that is adaptive to the dynamics of cyberspace while maintaining the principles of sovereignty and the rule of law. This study aims to analyze the urgency and design of a new legislative paradigm in the era of Society 5.0 from the perspective of digital constitutionalism. It employs a qualitative doctrinal or normative juridical approach through statutory, conceptual, and comparative methods. The analysis is grounded in responsive law theory, digital constitutionalism theory, and rule of law theory. The findings indicate that legislation in the Society 5.0 era faces challenges such as regulatory lag behind technological development, the complexity of transnational regulation, and tensions between digital freedom and state control. These conditions necessitate a reformulation of the legislative paradigm oriented toward the protection of digital rights, including the right to personal data protection, digital freedom of expression, and access to technology. This study proposes a rights-based digital legislative model through adaptive regulation, technology-based public participation, and transparent and accountable algorithmic governance to promote responsive, participatory, and just legislation in addressing technological disruption while strengthening the constitutional rights of citizens within Indonesia's rule of law system.

Keywords: *Digital Constitutionalism, Legislation, Society 5.0, Digital Rights.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Transformasi menuju Era Society 5.0, yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi berbasis kecerdasan buatan dan teknologi informasi, menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum nasional. Paradigma hukum yang selama ini bersifat konvensional, hierarkis, dan berbasis pada proses legislasi manual kini dihadapkan pada realitas digital yang serba cepat, lintas batas, dan kompleks.

Proses pembentukan perundang-undangan tidak lagi cukup hanya menekankan aspek legal-formal semata, melainkan juga harus mampu menjawab dinamika sosial digital, perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi di dunia maya, serta akses terhadap teknologi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Di sinilah muncul urgensi paradigma baru legislasi yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada adaptivitas, partisipasi publik digital, dan keadilan sosial berbasis konstitusionalisme digital.

Konstitusionalisme digital sendiri menjadi kerangka teoritis penting yang menegaskan bahwa prinsip-prinsip konstitusi—seperti supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia—harus mampu bertransformasi dan diterapkan dalam ruang digital. Dengan demikian, hukum tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi (*law lag*), tetapi justru hadir sebagai panduan etis dan normatif dalam tata kelola digital nasional.

Berdasar pada kesadaran bahwa pembentukan perundang-undangan di era Society 5.0 harus diarahkan pada paradigma baru yang responsif, partisipatif¹ (Larasati, 2009), dan berkeadilan, dengan menjadikan konstitusionalisme² (Larasati, 2010) digital sebagai fondasi normatif dalam menjamin hak-hak digital warga negara Indonesia.

A. Latar Belakang

Transformasi global menuju Society 5.0 menuntut negara untuk memperbarui sistem hukum, khususnya dalam hal legislasi. Era ini ditandai dengan integrasi teknologi cerdas dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga peraturan perundang-undangan tidak dapat lagi bertumpu pada paradigma konvensional. Konstitusionalisme digital menjadi kerangka normatif baru yang diperlukan agar produk hukum tidak tertinggal dari perkembangan teknologi sekaligus tetap menjamin prinsip negara hukum demokratis.

Transformasi global menuju *Society 5.0* menghadirkan tantangan fundamental bagi sistem hukum nasional, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Era ini ditandai oleh integrasi teknologi cerdas, seperti *artificial intelligence*, *big data*, *blockchain*, dan *internet of things*, ke dalam hampir seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Perubahan ini memunculkan model interaksi baru antara negara dan warga, yang menuntut hukum lebih adaptif, responsif, dan antisipatif terhadap dinamika teknologi digital.

Di Indonesia proses pembentukan perundang-undangan masih didominasi oleh pendekatan konvensional, yaitu prosedural-formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022). Model ini memang memberikan kepastian dalam aspek hierarki dan tata cara legislasi, namun dalam praktiknya seringkali belum mampu mengimbangi percepatan inovasi digital yang begitu cepat. Akibatnya, banyak produk hukum yang lahir justru tertinggal dari kebutuhan masyarakat, tumpang tindih antarregulasi, dan tidak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum.

¹ Larasati, E. (2009). Pelayanan Publik dalam Dimensi Hukum dan Administrasi Publik. In *Universitas Diponegoro*.

² Larasati, E. (2010). Konstruksi Pelayanan Publik di Indonesia. *Forum*. 2010.

Selain itu, pembentukan undang-undang di Indonesia masih menghadapi persoalan klasik, seperti rendahnya partisipasi publik substantif, kurangnya transparansi proses, serta keterbatasan analisis berbasis data. Padahal, di era digital, keterbukaan dan akses masyarakat terhadap proses legislasi menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan hukum yang demokratis dan legitimate. Integrasi teknologi digital dalam *policy making* dan *e-legislation* semestinya membuka ruang bagi partisipasi publik daring yang lebih luas, namun hal ini belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem legislasi Indonesia.

Paradigma pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan arah, kualitas, serta tingkat responsivitas hukum terhadap aspirasi masyarakat³. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, sejumlah kajian menegaskan bahwa hadirnya Era Society 5.0 membawa tantangan mendasar bagi proses legislasi di Indonesia. Transformasi sosial berbasis teknologi menuntut pergeseran pendekatan konstitusionalisme yang semula berfokus pada supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia, menuju kerangka konstitusionalisme digital yang mampu mengakomodasi hak kedaulatan dalam ruang siber.

Kajian mengenai legislasi di era Society 5.0,⁴ menekankan pentingnya jaminan hak-hak digital warga negara, meliputi hak atas perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi di ruang digital, serta hak atas akses teknologi, melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang adaptif dan berbasis hak. Konsep yang digunakan mencakup terminologi paradigma, legislasi, dan era Society 5.0, dengan analisis yang bertumpu pada teori hukum responsif, teori konstitusionalisme digital, serta teori negara hukum atau *rechtsstaat*.

Secara metodologis, kajian-kajian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian doktrinal atau yuridis normatif. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa urgensi konstitusionalisme digital dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di era Society 5.0 memiliki posisi strategis dalam menjamin dan mewujudkan hak konstitusional masyarakat Indonesia.⁵

Sejumlah analisis juga mengidentifikasi tantangan utama legislasi di era digital, yaitu keterlambatan hukum dibandingkan perkembangan teknologi atau

³ Febriandari, E. I. (2017). Penerapan Metode Disiplin Positif Sebagai Bentuk Pembinaan Pendidikan Karakter Disiplin Anak SD. *Karya Ilmiah Dosen*, 1(1).

⁴ Supriatna, L. D., Indasah, I., & Suhita, B. M. (2020). Program promotif poskestren terhadap PHBS santri di pondok pesantren. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(3).
<https://doi.org/10.33024/hjk.v14i3.2741>

⁵ Irawan, D., Agung, I. G. A. N., & Pranacitra, R. (2024). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. *POSTULAT*, 2(1).
<https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1460>

law lag, kompleksitas regulasi yang bersifat transnasional, serta ketegangan antara kebebasan digital dan kontrol negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, dikemukakan paradigma baru legislasi berbasis konstitusionalisme digital melalui pendekatan rights based digital legislation, pembentukan regulasi yang adaptif, penguatan partisipasi publik secara digital, serta tata kelola algoritma yang transparan.

Digitalisasi legislasi pada akhirnya dipandang membuka ruang bagi pelaksanaan hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara lebih luas, fleksibel, dan aksesibel, sebagai bagian dari transformasi negara hukum dalam menghadapi disrupsi teknologi dan dinamika masyarakat digital.

Kondisi tersebut menuntut adanya paradigma baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni *konstitusionalisme digital*. Konsep ini menekankan pentingnya menghadirkan kerangka normatif yang tidak hanya selaras dengan perkembangan teknologi, tetapi juga tetap menjamin prinsip-prinsip negara hukum demokratis, seperti supremasi konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dengan kata lain, transformasi legislasi digital bukan semata modernisasi teknis, melainkan upaya mendasar untuk memastikan agar hukum tetap relevan, adil, dan berdaya guna di tengah perubahan global menuju *Society 5.0*.

B. Perumusan Masalah

Fokus pembahasan pada ruang lingkup sebagai problem utama yaitu,

1. Bagaimana urgensi konstitusionalisme digital dalam pembentukan perundang-undangan di era Society 5.0?
2. Apakah tantangan yang dihadapi legislasi Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip konstitusionalisme digital?
3. Bagaimana paradigma baru legislasi dirumuskan menjawab disrupsi teknologi di era Society 5.0 dalam Perbandingan Uni Eropa (GDPR) dan Jepang (Society 5.0 Policy)?

C. Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif hukum dengan jenis penelitian doktrinal (Isharyanto, 2014) pada tipe yuridis normatif melalui- Perundang-undangan, menelaah UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada analisis UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Melalui teori konstitusionalisme digital dan legislasi adaptif. Sekaligus Perbandingan, dengan membandingkan praktik regulasi digital di Uni Eropa (GDPR) dan Jepang (Society 5.0 Policy). Analisis menggunakan interactive analysis models dengan berbasis pada efektifitas reduksi dan kondensasi data

penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif⁶ (Rodiyah et al., 2021) sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Model ini menekankan proses analisis yang bersifat siklik dan berulang, meliputi tiga tahapan utama:

1. Data Reduction (Reduksi Data). Proses seleksi dan penyederhanaan terhadap data hukum primer dan sekunder. Tahap ini mencakup penyaringan norma-norma yang relevan dari UUD 1945, UU 12/2011 jo. UU 13/2022, UU ITE, dan UU PDP.
2. Data Condensation (Kondensasi Data). Proses pengelompokan isu hukum berdasarkan tema teoretis, seperti efektivitas legislasi digital, kesesuaian norma dengan prinsip konstitusional, dan perbandingan model regulasi antarnegara. Kondensasi juga dilakukan terhadap doktrin, literatur akademik, dan hasil putusan lembaga yudikatif yang relevan.
3. Data Display dan Conclusion Drawing (Penyajian dan Penarikan Kesimpulan). Penyajian hasil analisis dalam bentuk matriks normatif, argumentasi hukum, dan model rekonstruksi. Kesimpulan diambil melalui proses verifikasi berulang terhadap teori konstitusionalisme digital dan legislasi adaptif untuk menilai konsistensi dan efektivitas hukum positif Indonesia dalam konteks transformasi digital.

II. PEMBAHASAN

Era *Society 5.0* telah menandai fase baru dalam hubungan antara manusia, hukum, dan teknologi. Dinamika sosial yang semakin terhubung dengan ruang digital menuntut adanya pembaruan paradigma dalam pembentukan hukum nasional. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh aspek prosedural legislasi, tetapi juga menyangkut nilai-nilai dasar konstitusional yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia. Dalam konteks ini, konstitusionalisme digital hadir sebagai gagasan konseptual yang menghubungkan prinsip-prinsip konstitusi dengan realitas digital modern, agar hukum tetap mampu menjamin hak-hak warga negara di tengah percepatan teknologi.

Pembentukan peraturan perundang-undangan (Fadhlika, 2021) di era digital tidak lagi dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi hukum, integrasi data lintas negara, dan munculnya hak-hak baru warga negara dalam ruang siber. Hal ini menjadikan legislasi nasional menghadapi tantangan mendasar – bagaimana menyeimbangkan antara perlindungan hak digital, kepentingan publik, dan kontrol negara terhadap aktivitas digital. Di sisi lain, terdapat urgensi untuk mengadopsi prinsip-prinsip konstitusionalisme digital dalam merumuskan peraturan perundang-undangan agar tetap selaras dengan nilai-nilai konstitusi

⁶ Rodiyah, I., Sukmana, H., & Choiriyah, I. U. (2021). Pengembangan kapasitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1).

Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial.

Pembahasan menjawab kompleksitas tersebut diarahkan pada tiga fokus utama. Pertama, menganalisis urgensi konstitusionalisme⁷(Setiawan, 2021) digital dalam pembentukan perundang-undangan di era Society 5.0, dengan menelaah bagaimana nilai-nilai dasar konstitusi dapat diadaptasi dalam lingkungan digital. Kedua, mengidentifikasi tantangan legislasi Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip konstitusionalisme digital, mencakup persoalan *law lag*, regulasi transnasional, dan ketegangan antara⁸ (Risdiyany et al., 2024). Ketiga, merumuskan paradigma baru legislasi yang responsif terhadap disrupsi teknologi, dengan melakukan perbandingan antara model Uni Eropa (melalui General Data Protection Regulation / GDPR) dan kebijakan Jepang dalam Society 5.0 Policy sebagai representasi praktik legislasi digital yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia.

Pembahasan ketiga rumusan masalah tersebut, diharapkan dapat ditemukan kerangka paradigma legislasi baru berbasis konstitusionalisme⁹(Abrianto et al., 2019) digital yang menjadikan hukum Indonesia lebih adaptif, partisipatif, dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan era Society 5.0, tanpa kehilangan jati diri konstitusionalnya sebagai negara hukum Pancasila.

A. Urgensi Konstitusionalisme Digital Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Indonesia Di Era Society 5.0

Konstitusionalisme digital¹⁰(Rodiyah et al., 2021) memperluas makna supremasi konstitusi dan perlindungan HAM ke ranah digital. Hak-hak digital seperti privasi data, kebebasan berekspresi online, dan hak untuk mengakses informasi menjadi bagian integral dari hak konstitusional.

1. Urgensi Yuridis

Secara yuridis, kebutuhan konstitusionalisme digital berangkat dari prinsip dasar negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa "*Indonesia adalah negara hukum.*" Prinsip ini

⁷ Setiawan, A. (2021). Urgensi Penerapan Constitutional Complaint di Indonesia: Suatu Kajian Hak Asasi Manusia. *PUSKAPSI Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v1i2.27819>

⁸ Risdiyany, H., Sukmalia, M., & Suargana, L. (2024). Pemahaman Mendalam: Dampak Smartphone pada Eksistensi Manusia dalam Filsafat Teknologi. *UPGRADE : Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 1(2). <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3557>

⁹ Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Izzaty, R. (2019). Hak Konstitusional Lembaga Kepresidenan Dalam Penolakan Pengesahan RUU APBN Oleh DPR. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.633>

¹⁰ Rodiyah, I., Sukmana, H., & Choiriyah, I. U. (2021). Pengembangan kapasitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1).

menuntut adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap pembentukan regulasi.

Dalam konteks *Society 5.0*, perkembangan teknologi digital yang cepat telah menimbulkan *legal vacuum* (kekosongan hukum) dan *overlapping regulations* (tumpang tindih regulasi). Hal ini tampak, misalnya, dalam peraturan mengenai transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta regulasi fintech yang seringkali berjalan parsial tanpa kerangka normatif tunggal.

Jimly Asshiddiqie¹¹ (Asshiddiqie, 2006)¹² (Abrianto et al., 2019) konstitusionalisme adalah "*upaya membatasi kekuasaan negara agar sejalan dengan prinsip keadilan dan hak-hak dasar warga negara.*" Oleh karena itu, konstitusionalisme digital merupakan kebutuhan untuk memastikan agar produk hukum di bidang digital tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis.

Secara yuridis, konstitusionalisme digital menjadi penting karena pembentukan undang-undang di Indonesia sering tertinggal dibanding perkembangan teknologi.

- a. UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, jo. UU No. 19 Tahun 2016): meskipun menjadi tonggak hukum dunia maya, banyak pasalnya dinilai multitafsir, represif, dan kerap digunakan untuk *criminalisasi* ekspresi di media sosial. Hal ini menunjukkan perlunya kerangka normatif baru yang lebih menjamin *digital rights*.
- b. UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022): lahir setelah hampir satu dekade desakan publik. Padahal praktik pelanggaran data sudah marak sejak lama. Terlambatnya regulasi ini menimbulkan *legal vacuum* yang merugikan masyarakat.
- c. UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023): dalam aspek digitalisasi ketenagakerjaan, termasuk ekonomi platform, masih menyisakan ketidakpastian status pekerja digital (*gig workers*), sehingga hak-hak konstitusional pekerja belum sepenuhnya terlindungi.

UU No. 13 Tahun 2022 memperkenalkan secara eksplisit metode *omnibus law* sebagai salah satu teknik pembentukan undang-undang di Indonesia (Pasal 64A). Metode ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih regulasi (*over-regulated*) dan mempercepat harmonisasi hukum¹³(Asshiddiqie, 2006).

¹¹ Asshiddiqie, J. (2006). Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lustrum XI Fakultas UGM*.

¹² *ibid*

¹³ *Ibid*

Namun, penerapan *omnibus law* di Indonesia, misalnya pada UU Cipta Kerja (2020, jo. 2023), menuai kritik serius karena:

- a. Minim transparansi dan partisipasi publik. Proses legislasi berlangsung cepat, dengan keterlibatan publik terbatas, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip konstitusional *openness* (Pasal 28F UUD 1945: hak atas informasi).
- b. Kerentanan prosedural MK dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU Cipta Kerja “*inkonstitusional bersyarat*” karena prosedur *omnibus law* tidak sesuai prinsip *meaningful participation*.

2. Urgensi Sosiologis

Dari perspektif sosiologis, pembentukan hukum selalu berkaitan erat dengan perubahan masyarakat. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa *hukum bukan semata teks normatif, melainkan harus hidup dan berakar dalam masyarakat (the living law)*.

Transformasi sosial akibat digitalisasi dalam *Society 5.0* membawa perubahan pola interaksi, ekonomi, dan politik. Kehadiran platform digital, kecerdasan buatan, hingga transaksi berbasis blockchain menuntut hukum yang adaptif. Tanpa itu, masyarakat akan menghadapi kerentanan sosial seperti penyalahgunaan data, disinformasi, *digital divide*, hingga hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Lawrence Friedman¹⁴ (Fredrickson, 1976) efektivitas hukum ditentukan oleh tiga elemen: *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Dalam era digital, jika substansi hukum tidak mengikuti dinamika sosial, maka akan muncul ketidaksesuaian antara hukum dengan budaya hukum masyarakat. Di sinilah urgensi konstitusionalisme digital: membangun regulasi yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga relevan secara sosiologis.

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia menghadapi transformasi besar akibat digitalisasi:

- a. Fenomena *digital divide*: Data BPS (2023) menunjukkan akses internet di perkotaan mencapai lebih dari 80%, sedangkan di perdesaan hanya sekitar 60%. Tanpa regulasi yang mengedepankan keadilan sosial, ketimpangan digital ini akan memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi.
- b. Disinformasi dan hoaks: Kemenkominfo (2022) mencatat lebih dari 11 ribu konten hoaks tersebar di ruang digital. UU ITE hanya bersifat represif, belum secara utuh mengatur literasi digital dan tanggung jawab platform.
- c. Ekonomi digital: Bank Indonesia (2024) mencatat transaksi uang elektronik mencapai Rp 495 triliun, namun perlindungan konsumen digital masih

¹⁴ Fredrickson, G. M. (1976). Lawrence J. Friedman. *Inventors of the Promised Land*. New York: Alfred A. Knopf. 1975. Pp. xviii, 344, xiii. \$15.00. *The American Historical Review*, 81(3). <https://doi.org/10.1086/ahr/81.3.659-a>

lemah. Banyak kasus penipuan daring sulit ditindak karena kerangka hukum belum adaptif.

Secara sosiologis, *omnibus law*¹⁵(Utama et al., 2024) dipandang sebagai cara cepat untuk merespons kebutuhan hukum yang mendesak di masyarakat, termasuk di bidang digital. Misalnya:

- a. Regulasi terkait ekonomi digital (e-commerce, fintech, aset kripto) yang sebelumnya tersebar di berbagai peraturan sektoral.
- b. Perlindungan pekerja digital (*gig workers*) yang masih berada di wilayah abu-abu hukum.
- c. Mekanisme regulatory sandbox yang diatur sektoral (misalnya di OJK dan BI), yang semestinya bisa diintegrasikan ke dalam undang-undang payung melalui metode *omnibus law*.

3. Urgensi dari Perspektif Kebutuhan Masyarakat

Pada tataran kebutuhan masyarakat, muncul dimensi baru dari hak-hak warga negara, yaitu hak digital. Huntington¹⁶(Huntington, 2023) menyebut bahwa perubahan peradaban selalu melahirkan “*new basic needs*” yang harus direspons oleh sistem hukum. Saat ini, hak atas perlindungan data pribadi, privasi digital, akses informasi, dan kebebasan berekspresi di ruang siber menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.

Selain itu, masyarakat menuntut proses legislasi yang lebih partisipatif dan transparan. Konsep open government dan mekanisme *e-legislation* yang memfasilitasi konsultasi publik daring merupakan jawaban atas kebutuhan keterlibatan rakyat dalam proses legislasi. Habermas dalam teori *deliberative democracy*¹⁷ (Iwan & Muthhar, 2014) menekankan pentingnya komunikasi rasional dan partisipasi publik dalam pembentukan hukum agar produk hukum memiliki legitimasi sosial.

Konstitusionalisme digital¹⁸(Asshiddiqie, 2006) hadir untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat diakomodasi melalui regulasi yang adil, partisipatif, dan menjamin inklusi digital. Kebutuhan masyarakat di era digital mencakup dimensi baru dari hak-hak konstitusional:

- a. Hak privasi digital: masyarakat membutuhkan perlindungan yang jelas atas data pribadi, terutama pasca banyaknya kasus kebocoran data (misalnya kasus *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan* yang bocor tahun 2021).

¹⁵ Utama, D. I., Karjoko, L., & Handayani, I. G. A. K. R. (2024). *Principles of Transfer of Undertaking Protection of Employment After the Omnibus Law on Job Creation*. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_48

¹⁶ Huntington, L. (2023). The Basics of Planting Design. In *The Basics of Planting Design*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv364tch1>

¹⁷ Iwan, & Muthhar, M. A. (2014). Menelaah Teori Kritis Jürgen Habermas. *Edueksos : Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 3(2).

¹⁸ Loc.cit

- b. Hak partisipasi publik: meskipun UU No. 12 Tahun 2011 (jo. UU No. 13 Tahun 2022) mewajibkan partisipasi masyarakat dalam legislasi, praktiknya masih formalistik. Masyarakat menuntut partisipasi yang lebih luas melalui *e-legislation* dan konsultasi publik daring.
- c. Hak atas keadilan digital: pekerja ekonomi digital (*ojek online, freelancer platform, content creator*) sering berada di ruang abu-abu regulasi, sehingga perlindungan hukum atas hak ekonomi mereka masih lemah.

Masyarakat era *Society 5.0* memiliki kebutuhan hukum baru, yaitu perlindungan hak digital:

- a. Hak privasi data pribadi meskipun sudah ada UU No. 27 Tahun 2022, sinkronisasi dengan regulasi lain (perbankan, kesehatan, pendidikan digital) masih lemah. *Omnibus law* bisa menjadi metode harmonisasi.
- b. Hak atas partisipasi publik digital UU 13/2022 membuka peluang partisipasi masyarakat dalam *e-legislation*, tetapi implementasi masih terbatas.
- c. Hak atas keadilan digital pekerja digital dan pelaku UMKM berbasis daring sering kali terpinggirkan. Tanpa kerangka *omnibus law* yang inklusif, hukum akan gagal melindungi kelompok rentan.

B. Tantangan Yang Dihadapi Legislasi Indonesia Dalam Mengintegrasikan Prinsip Konstitusionalisme Digital

Konstitusionalisme digital (*digital constitutionalism*)¹⁹ (Abrianto et al., 2019) merupakan gagasan bahwa prinsip-prinsip konstitusi seperti hak asasi manusia, supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, dan akuntabilitas negara harus tetap relevan dan terintegrasi dalam ruang digital. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini menemukan legitimasi normatifnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28F tentang hak memperoleh informasi, Pasal 28G tentang hak atas perlindungan diri dan rasa aman, serta Pasal 28H tentang hak atas kesejahteraan. Dengan demikian, konstitusionalisme digital menuntut agar setiap kebijakan, regulasi, dan instrumen hukum di bidang teknologi informasi selalu berpijak pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara di dunia maya.

Namun demikian, mengintegrasikan prinsip konstitusionalisme ke dalam legislasi digital bukanlah perkara mudah. Tantangan yang dihadapi bersifat kompleks, meliputi aspek normatif, struktural, kultural, hingga global.

1. Tantangan Normatif

Tantangan pertama muncul dari aspek normatif. Regulasi digital di Indonesia, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi

¹⁹ Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Izzaty, R. (2019). Hak Konstitusional Lembaga Kepresidenan Dalam Penolakan Pengesahan RUU APBN Oleh DPR. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.633>

Elektronik(Nasution, 2020) (UU ITE)²⁰ (Laza & Karo Karo, 2023) maupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) 2022, sering kali tertinggal dari kecepatan perkembangan teknologi. Akibatnya, norma hukum menjadi *obsolete* sebelum efektif diterapkan. Selain itu, terjadi fragmentasi regulasi karena banyaknya aturan sektoral yang dikeluarkan oleh lembaga berbeda seperti Kementerian Kominfo, OJK, dan BSSN tanpa sinkronisasi yang memadai. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip *rule of law*. Lebih jauh lagi, sebagian besar regulasi digital di Indonesia masih menekankan aspek teknis, seperti perlindungan data atau transaksi elektronik, namun belum secara eksplisit menegaskan hak-hak konstitusional warga negara di ruang digital.

2. Tantangan Struktural

Dari sisi struktural, kelemahan paling mendasar terletak pada absennya lembaga pengawas independen yang berfungsi seperti *European Data Protection Board* di Uni Eropa. UU PDP memang amanatkan pembentukan otoritas perlindungan data, tetapi hingga kini implementasinya masih belum terealisasi. Di sisi lain, koordinasi antar-lembaga seperti Kominfo, OJK, dan BSSN masih berjalan secara parsial dan tumpang tindih, sehingga melemahkan efektivitas penerapan prinsip konstitusionalisme digital. Kapasitas aparatur hukum juga menjadi kendala penting: penegak hukum, advokat, dan aparatur pemerintahan masih banyak yang belum memiliki literasi digital memadai. Akibatnya, penegakan hukum digital belum dapat berjalan konsisten dengan semangat *responsive law theory* yang menekankan hukum sebagai sarana menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis.

3. Tantangan Kultural

Secara kultural, rendahnya literasi digital masyarakat menjadi penghambat utama dalam membangun kesadaran konstitusional di ruang digital. Banyak warga yang mengabaikan hak atas privasi, mudah terjebak dalam penyebaran hoaks, serta tidak memahami nilai perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Lebih dari itu, budaya hukum yang permisif menyebabkan pelanggaran terhadap hak digital sering kali dianggap hal biasa. Di sisi lain, pelaku industri digital cenderung menolak regulasi ketat dengan alasan menghambat inovasi. Tarik menarik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak konstitusional inilah yang menciptakan ketidakseimbangan antara kebebasan dan keamanan digital.

4. Tantangan Global

²⁰ Laza, J. M., & Karo Karo, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence Dalam Aspek Penyalahgunaan Deepfake Technology Pada Perspektif UU PDP dan GDPR [Legal Protection of Artificial Intelligence in Misusage of Deepfake Technology in the Perspective of PDP Law and GDPR]. *Lex Prospicit*, 1(2).
<https://doi.org/10.19166/lp.v1i2.7386>

Dimensi global, Indonesia juga dihadapkan pada arus regulasi transnasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR²¹(Laza & Karo Karo, 2023)) di Uni Eropa, yang menjadi standar internasional perlindungan data pribadi. Agar produk dan layanan digital nasional dapat diterima di pasar global, Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan standar tersebut tanpa kehilangan kedaulatan hukum nasional. Namun, ketergantungan tinggi terhadap platform digital global seperti Google, Meta, atau TikTok menimbulkan dilema dalam penerapan prinsip kedaulatan digital. Selain itu, ancaman keamanan siber bersifat lintas batas (*borderless*), sementara sistem hukum nasional masih bersifat teritorial. Kondisi ini menuntut pendekatan *adaptive and anticipatory legislation* yang mampu merespons ancaman global secara cepat dan efektif.

5. Implikasi Teoretis: Konstitusionalisme Digital²²(Iwan & Muthhar, 2014) dan Legislasi Adaptif

Dari perspektif teori konstitusionalisme digital, tantangan-tantangan di atas menunjukkan bahwa legislasi Indonesia masih cenderung positivistik dan teknokratis, belum sepenuhnya mencerminkan paradigma *human-centered digital law* yang menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan HAM, dan inovasi teknologi. Dalam kerangka *teori hukum responsif*, legislasi ideal harus berperan sebagai sarana transformasi sosial yang mampu merespons kebutuhan masyarakat digital dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan konstitusional. Sementara itu, *teori negara hukum (rechtsstaat)* (²³Jon Vic S, 2019) menegaskan pentingnya supremasi hukum dan perlindungan hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan di ruang siber.

6. Arah Reformulasi Legislasi Digital

Untuk mewujudkan legislasi digital yang konstitusional dan adaptif, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Memasukkan norma eksplisit dalam undang-undang yang menegaskan perlindungan hak digital sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.
- b. Membentuk badan regulasi independen yang berwenang mengawasi, menegakkan, dan menilai kepatuhan terhadap hukum digital.
- c. Mengembangkan pendidikan dan literasi hukum digital bagi aparat penegak hukum, advokat, dan masyarakat umum.
- d. Membangun kerangka kerja sama internasional agar legislasi Indonesia tidak tertinggal dari standar global serta mampu menjaga kedaulatan digital nasional.

²¹ Ibid

²² Loc.Cit

²³ Jon Vic S, B. (2019). Prinsip Good Governance dalam Rangka Kepastian Hukum terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berkekuatan Hukum Tetap. *Lex Publica*, 6(2). <https://doi.org/10.58829/lp.6.2.2019.8-16>

Dengan demikian, konstitusionalisme digital bukan sekadar adaptasi hukum terhadap kemajuan teknologi, melainkan proses rekonstruksi nilai-nilai konstitusional agar tetap hidup, relevan, dan efektif dalam menghadapi tantangan era *Society 5.0*. Legislasi Indonesia²⁴ (Jon Vic S, 2019) harus bergerak dari paradigma teknokratis menuju paradigma normatif dan responsif yang menempatkan manusia, hak, dan nilai-nilai Pancasila sebagai pusat dalam tata kelola hukum digital nasional.

C. Paradigma Baru Legislasi Indonesia Menghadapi Disrupsi Teknologi Di Era Society 5.0 Dalam Perbandingan Uni Eropa (GDPR) Dan Jepang (Society 5.0 Policy).

Paradigma baru legislasi dapat dirumuskan untuk menjawab tantangan disrupsi teknologi di era *Society 5.0*, dengan menyoroti perbandingan antara Uni Eropa melalui kerangka *General Data Protection Regulation* (GDPR)(Laza & Karo Karo, 2023) dan Jepang melalui *Society 5.0 Policy*. Kehadiran teknologi digital, kecerdasan buatan, dan *big data* mendorong kebutuhan hukum yang lebih adaptif, responsif, sekaligus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. GDPR di Uni Eropa menekankan pada aspek privasi dan perlindungan data sebagai hak fundamental warga negara, sedangkan kebijakan *Society 5.0* Jepang menekankan integrasi teknologi untuk kesejahteraan sosial dengan dukungan regulasi yang bersifat kolaboratif dan inovatif.

Dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum, artikel ini mengkaji pola pembentukan regulasi di kedua kawasan sebagai cerminan paradigma baru legislasi yang tidak hanya bersifat *rule-based*(Nasution, 2020), tetapi juga *value-based* serta kontekstual dengan tantangan global. Tujuannya adalah merumuskan model legislasi yang relevan bagi Indonesia agar tidak tertinggal dalam menghadapi arus disrupsi teknologi, sekaligus memastikan bahwa pengembangan teknologi digital tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di era *Society 5.0*.

1. Konsep Teoretis Paradigma Baru Legislasi di Era Disrupsi

Paradigma baru legislasi merupakan respon atas perubahan sosial akibat revolusi digital dan disrupsi teknologi. Dalam teori hukum responsif (Nonet Selznick)²⁵(Saliman, 2023), hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, bukan sekadar menjadi instrumen kekuasaan. Sedangkan menurut Lawrence M. Friedman dengan teori *legal system*, hukum yang efektif memerlukan keterpaduan antara struktur, substansi, dan budaya hukum.

²⁴ Ibid

²⁵ Saliman, Dr. A. R. (2023). Politik Hukum Perburuhan di Indonesia: Sebuah Gerak Perubahan Karakter Produk Hukum dari 1945 – 2021. *Jurnal Legalitas (JLE)*, 1(01). [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.60](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.60)

Dalam konteks *Society 5.0*, hukum tidak cukup berperan sebagai pengatur (*regulator*), tetapi juga sebagai fasilitator inovasi. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru legislasi dengan karakter:

- a. Adaptif: mampu merespons cepat perkembangan teknologi.
- b. Human-centered: menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan, bukan teknologi semata.
- c. Value-based regulation: regulasi dibangun atas dasar nilai universal seperti HAM, keadilan, dan keberlanjutan.
- d. Collaborative governance: melibatkan multipihak, baik negara, swasta, maupun masyarakat sipil.

Paradigma ini berbeda dari pola legislasi konvensional yang cenderung lambat, birokratis, dan lebih berorientasi pada kepastian formal daripada kebutuhan substantif masyarakat digital.

2. Praktik Paradigma Legislasi Uni Eropa (GDPR)²⁶(Arbella, 2020)

Uni Eropa menjawab tantangan disrupsi teknologi melalui General Data Protection Regulation (GDPR) yang berlaku sejak 2018. GDPR adalah regulasi transnasional yang menjadi standar global perlindungan data pribadi. Karakter GDPR mencerminkan paradigma baru legislasi karena:

- a. Human-rights based: perlindungan data dianggap bagian dari hak asasi manusia.
- b. Universal standard: berlaku bagi seluruh entitas yang memproses data warga Uni Eropa, meskipun berada di luar wilayahnya.
- c. Technological neutrality: GDPR²⁷(Arbella, 2020) tidak mengikat pada jenis teknologi tertentu, tetapi pada prinsip-prinsip umum perlindungan data.
- d. Strict enforcement: terdapat sanksi tegas berupa denda miliaran Euro terhadap pelanggaran (misalnya kasus Google, Meta).

Dengan demikian, GDPR menjadi contoh legislatif yang kuat dalam menghadapi disrupsi teknologi melalui *rule of law* yang menekankan hak individu di atas kepentingan korporasi digital.

3. Praktik Paradigma Legislasi Jepang (Society 5.0 Policy)

Jepang merumuskan *Society 5.0 Policy* sebagai strategi nasional menghadapi disrupsi teknologi. Tidak seperti Uni Eropa yang fokus pada regulasi protektif, Jepang lebih menekankan integrasi teknologi ke dalam kehidupan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. Ciri khas pendekatan Jepang:

²⁶ Arbella, W. I. A. (2020). Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Positif Indonesia dan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. *Faculty of Law*.

²⁷ Ibid

- a. Problem-solving oriented: memanfaatkan teknologi AI²⁸(Laza & Karo Karo, 2023), IoT, dan robotik untuk mengatasi masalah sosial seperti penuaan penduduk, kesehatan, dan mobilitas.
- b. Innovation-driven law: regulasi lebih longgar agar tidak menghambat inovasi industri.
- c. Collaborative model: sinergi antara pemerintah, industri, universitas, dan masyarakat.
- d. Ethical and cultural dimension: regulasi tidak hanya mengatur secara teknis, tetapi juga mengedepankan nilai budaya Jepang yang menekankan harmoni sosial.

Paradigma Jepang menunjukkan bahwa legislasi tidak hanya berfungsi sebagai “pagar hukum”, tetapi juga sebagai “enabler” yang membuka ruang inovasi.

4. Perbandingan Uni Eropa dan Jepang

Dalam merespons era *Society 5.0* yang ditandai dengan disrupsi teknologi, setiap negara dan kawasan internasional memiliki strategi legislasi yang berbeda sesuai dengan basis filosofis, struktur sosial, dan kepentingan politiknya. Uni Eropa menekankan paradigma perlindungan hak individu melalui *General Data Protection Regulation (GDPR)*²⁹(Laza & Karo Karo, 2023) yang kini menjadi standar global dalam perlindungan data pribadi. Sementara itu, Jepang mengembangkan *Society 5.0 Policy* sebagai kerangka integratif yang menempatkan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan robotik sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kedua model ini memperlihatkan perbedaan mendasar antara pendekatan regulatif-protektif (Uni Eropa) dan pendekatan fasilitatif-kolaboratif (Jepang). Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan bahwa hukum tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi digital.

Untuk memberikan gambaran komparatif yang lebih jelas, berikut disajikan Tabel 3.4 Perbandingan Uni Eropa dan Jepang dalam Merumuskan Paradigma Baru Legislasi Menghadapi Era *Society 5.0*.

Table 1
Perbandingan Legislasi Uni Eropa dan Jepang(Arbella, 2020)

Aspek	Uni Eropa (GDPR)	Jepang (<i>Society 5.0 Policy</i>)
Orientasi Hukum	Perlindungan hak individu (privacy, data protection)	Pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan sosial

²⁸ Op.Cit

²⁹ Op.cit

Aspek	Uni Eropa (GDPR)	Jepang (<i>Society 5.0 Policy</i>)
Pendekatan Legislasi	Regulatif & protektif (<i>strict rules</i>)	Fasilitatif & kolaboratif (<i>enabling policy</i>)
Basis Teori	Human Rights Law, <i>Legal Certainty</i>	Socio-technical Law, <i>Law as Facilitator</i>
Karakter	<i>Human-rights based</i> , teknologi netral, penegakan ketat	<i>Innovation-driven</i> , berbasis kolaborasi, problem-solving
Implikasi Global	Menjadi standar internasional (adopsi lintas negara)	Model integrasi sosial-teknologi (terutama di Asia)

5. Paradigma Legislasi Ideal³⁰(Utami et al., 2018) di Indonesia di Era Society 5.0

Paradigma legislasi ideal di Indonesia dalam era *Society 5.0* harus dibangun di atas fondasi nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi³¹(Rodiyah et al., 2021), dengan orientasi pada keseimbangan antara kemerdekaan individu, kemaslahatan sosial, dan ketertiban hukum. Dalam konteks ini, teori hukum responsif (Nonet & Selznick) memberikan kerangka analisis bahwa hukum ideal tidak sekadar berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*repressive law*) atau sarana administrasi negara (*autonomous law*), tetapi harus menjadi hukum yang *responsif* terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Legislasi digital yang lahir di Indonesia karenanya harus mampu mendengar aspirasi sosial, menjawab tantangan teknologi, dan menjaga nilai kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar filosofis memberikan orientasi moral bahwa hukum teknologi tidak boleh sekadar berorientasi pada efisiensi atau kepentingan ekonomi, tetapi harus menjaga martabat manusia, keadilan sosial, dan harmoni antara kebebasan individu serta tanggung jawab kolektif.

Kerangka konstitusional, paradigma ini sejalan dengan teori konstitusionalisme digital yang menegaskan pentingnya memperluas prinsip-prinsip konstitusi – seperti perlindungan hak asasi manusia, privasi, kebebasan berekspresi, dan keadilan – ke dalam ruang digital. Pasal 28G dan 28H UUD 1945 menjadi pijakan normatif untuk menjamin hak atas privasi, keamanan, dan kesejahteraan warga negara dalam aktivitas digital. Dengan demikian, konstitusionalisme Indonesia di era digital harus menjelma menjadi *living constitution* yang adaptif terhadap perubahan teknologi, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai dasar negara hukum Pancasila. Ini menjadi pembeda mendasar dengan paradigma Uni Eropa yang lebih *liberal-privacy oriented* dan Jepang yang

³⁰ Ibid

³¹ Loc.cit

technological innovation oriented. Indonesia harus menempuh jalannya sendiri, yakni model konstitusional yang menempatkan kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai jantung dari seluruh sistem regulasi digital.

Model legislasi yang ideal bagi Indonesia di era *Society 5.0* adalah model hibrida (*hybrid model*)³² (Fadhlika, 2021) yang menggabungkan fungsi protektif dan fasilitatif secara seimbang. Fungsi protektif diperlukan untuk menjamin hak-hak digital warga negara, terutama dalam konteks keamanan data pribadi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan terhadap disinformasi atau kejahatan siber. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Tahun 2022 merupakan langkah awal penting, namun secara teori hukum responsif, hukum ini belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi publik dan fleksibilitas adaptif. Oleh karena itu, penguatan melalui *implementing regulations*, pembentukan otoritas data independen, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi kebutuhan mendesak agar hukum tidak bersifat simbolik tetapi benar-benar efektif (*effective law*).

Di sisi lain, fungsi fasilitatif mengacu pada upaya menciptakan ekosistem hukum yang mendukung inovasi dan kreativitas teknologi. Dalam perspektif teori negara hukum (*rechtsstaat*), negara tidak boleh hanya berperan sebagai pengawas, melainkan juga sebagai fasilitator kemajuan yang tetap berpijak pada supremasi hukum. Regulasi inovatif seperti *regulatory sandbox*, kebijakan *open innovation*, dan *digital ethics framework* harus diintegrasikan agar hukum dapat mengarahkan transformasi digital tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif. Prinsip *technological enablement* yang dibingkai dengan nilai-nilai Pancasila akan menjadikan hukum sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar alat pembatas kekuasaan.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip ideal dalam paradigma legislasi Indonesia di era digital dapat dijabarkan melalui empat dimensi utama. Pertama,³³ (Humphreys, 2023), yaitu hukum yang menempatkan manusia sebagai pusat regulasi, mencakup perlindungan terhadap hak asasi, privasi, dan keamanan digital. Kedua, *technology-neutral law*³⁴ (Antón Antón, 2023), yakni perumusan aturan yang berbasis prinsip umum sehingga tidak mudah usang meskipun terjadi disrupsi teknologi. Ketiga, *adaptive and anticipatory law*, yaitu hukum yang bersifat proaktif dan visioner, mampu mengantisipasi perkembangan

³² Fadhlika, Z. 'Azzah. (2021). *Stufenbau Theory: Implementasi dalam Teknik Perancangan Perundang-Undangan di Indonesia*. Heylaw.Edu.

³³ Humphreys, S. (2023). Equity before 'Equity.' *Modern Law Review*, 86(1).
<https://doi.org/10.1111/1468-2230.12750>

³⁴ Antón Antón, Á. (2023). TOWARDS A USE OF "LEGAL DESIGN THINKING" TECHNIQUES IN TAX LAW STUDIES. *Human Review. International Humanities Review / Revista Internacional de Humanidades*, 16(4). <https://doi.org/10.37467/revhuman.v12.4661>

teknologi baru melalui mekanisme *regulatory sandbox*. Keempat, *collaborative governance*³⁵(Laskarwati & Rodiyah, 2020), di mana pembentukan legislasi harus melibatkan multi pihak: pemerintah, DPR, industri digital, akademisi, serta masyarakat sipil. Kelima, *value-based regulation*, yang memastikan bahwa setiap kebijakan hukum digital senantiasa berpijak pada nilai-nilai etika Pancasila—gotong royong, keadilan sosial, dan keseimbangan antara hak serta kewajiban warga negara.

Dari sudut pandang teori konstitusionalisme digital, prinsip-prinsip tersebut memperluas fungsi konstitusi dalam ruang siber³⁶(Laza & Karo Karo, 2023), menjadikan hak-hak digital bagian integral dari hak konstitusional. Sementara dalam kerangka *rechtsstaat theory*, keberadaan regulasi digital yang adil dan transparan mencerminkan pelaksanaan asas *the rule of law*: kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak dasar manusia. Integrasi antara ketiga teori tersebut memperlihatkan bahwa legislasi di era *Society 5.0* tidak hanya soal adaptasi hukum terhadap teknologi, tetapi juga tentang meneguhkan nilai-nilai konstitusional dan moral dalam tatanan hukum digital nasional.

Dalam tataran kelembagaan, implementasi paradigma ini membutuhkan institusionalisasi hukum digital yang terkoordinasi dan berkarakter konstitusional. Pembentukan *Badan Regulasi Digital Nasional* dengan mandat independen menjadi instrumen penting untuk memastikan fungsi pengawasan data, kecerdasan buatan, dan etika digital berjalan sesuai prinsip *checks and balances*. Kelembagaan ini tidak hanya meniru model *European Data Protection Board*, tetapi memperluas cakupan tugasnya dalam konteks keindonesiaan: menjaga etika digital berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sinergi antar lembaga seperti Kominfo, OJK, dan BSSN harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu, pembentukan *Digital Ombudsman* dapat menjadi inovasi kelembagaan untuk penyelesaian sengketa digital secara cepat, efisien, dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip *access to justice* dalam teori *rule of law*.

Agenda strategis legislasi digital nasional perlu diarahkan pada lima prioritas utama. Pertama, memperkuat implementasi UU PDP 2022(Nasution, 2020) dengan aturan turunan yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten. Kedua, merancang Undang-Undang Kecerdasan Buatan dan Robotik untuk mengatur etika AI, tanggung jawab hukum, dan pencegahan bias algoritmik. Ketiga, memodernisasi legislasi ekonomi digital mencakup *fintech*, aset kripto, dan *e-commerce*. Keempat, mengintegrasikan *digital governance* dalam sistem hukum nasional seperti SPBE, OSS, dan kebijakan Satu Data Indonesia untuk menjamin

³⁵ Laskarwati, B., & Rodiyah, R. (2020). Ethical Policy in Higher Education School of Law: Case of Universitas Negeri Semarang. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(4).
<https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39893>

³⁶ Op.cit

efisiensi birokrasi dan akuntabilitas. Kelima, memperkuat pendidikan hukum digital sebagai bentuk responsivitas negara terhadap perubahan sosial, dengan membekali aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam literasi hukum digital.

Paradigma legislasi ideal di Indonesia di era *Society 5.0* merupakan sintesis antara teori hukum responsif, teori konstitusionalisme digital, dan teori negara hukum. Hukum tidak hanya berperan sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai instrumen moral, sosial, dan konstitusional untuk menuntun arah transformasi digital bangsa. Legislasi digital yang berakar pada nilai Pancasila, berpijak pada konstitusi, dan berorientasi pada kemanusiaan akan menjadi pondasi bagi terwujudnya tatanan hukum³⁷(Rodiyah, 2024) digital Indonesia yang adil, adaptif, dan berkeadaban.

Tabel 2
Model Ideal Legislasi Indonesia

Aspek	Uni Eropa (GDPR)	Jepang (Society 5.0 Policy)	Indonesia (Ideal)
Orientasi	Perlindungan hak individu	Pemanfaatan teknologi	Hybrid: perlindungan + fasilitasi inovasi
Basis Teori	HAM, kepastian hukum	Socio-technical, inovasi sosial	Pancasila, UUD 1945, HAM + kesejahteraan kolektif
Model Regulasi	Ketat, represif	Longgar, kolaboratif	Adaptif, berbasis nilai, kolaboratif
Kelembagaan	Data Protection Board	Pemerintah-industri-universitas	Badan Regulasi Digital Nasional + Digital Ombudsman
Implikasi	Standar global privasi	Integrasi teknologi untuk kesejahteraan	Perlindungan hak digital + akselerasi ekonomi digital inklusif

Paradigma baru legislasi³⁸ (Rodiyah, 2024)Indonesia harus berbasis nilai Pancasila, adaptif terhadap teknologi, sekaligus protektif terhadap hak warga

³⁷ Rodiyah. (2024, July 10). *Prof. Rodiyah Tangwun Jadi Narasumber Bahas Carry Over and Crisis Model Pada Pembentukan Perundangan*. Beranda Hukum Indonesia. <https://berandahukumindonesia.com/prof-rodiah-tangwun-jadi-narasumber-bahas-carry-over-and-crisis-model-pada-pembentukan-perundangan/>

³⁸ Ibid

negara. Posisi ideal Indonesia bukan meniru sepenuhnya GDPR (Uni Eropa) atau Society 5.0 Policy (Jepang), tetapi menggabungkan keduanya ke dalam kerangka hukum nasional yang hybrid, human-centered, dan pro-inovasi.

Tabel 3
Paradigma Baru Legislasi Menghadapi Disrupsi Teknologi di Era Society 5.0

Aspek	Uni Eropa (GDPR)	Jepang (Society 5.0 Policy)	Indonesia (Model Ideal)
Orientasi Utama	Perlindungan hak individu & privasi data	Pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan sosial	Hybrid: melindungi hak warga + mendorong inovasi digital
Basis Filosofis/Teori	HAM, <i>rule of law</i> , kepastian hukum	Socio-technical law, inovasi sosial	Pancasila, UUD 1945, HAM, keadilan sosial, keseimbangan individu & kolektif
Pendekatan Regulasi	Regulatif & protektif (ketat, berbasis aturan)	Fasilitatif & kolaboratif (longgar, inovasi terbuka)	Adaptif, anticipatory, berbasis nilai, <i>technology-neutral</i> , kolaboratif multipihak
Karakter Legislasi	<i>Human-rights based</i> , teknologi netral, sanksi tegas	<i>Innovation-driven</i> , problem-solving, etika budaya	<i>Human-centered</i> , pro-inovasi, berbasis Pancasila, menyeimbangkan hak & kewajiban digital
Kelembagaan	European Data Protection Board (EDPB)	Pemerintah-industri-universitas-masyarakat	Badan Regulasi Digital Nasional + Digital Ombudsman; koordinasi Kominfo, OJK, BSSN
Instrumen Utama	GDPR (2018)	Society 5.0 Policy (2016 →)	UU PDP 2022, UU ITE revisi, sandbox regulasi AI/robotik, regulasi fintech & ekonomi digital
Implikasi Global	Standar privasi internasional	Model integrasi sosial-teknologi	Regulasi berorientasi HAM & inovasi

Aspek	Uni Eropa (GDPR)	Jepang (Society 5.0 Policy)	Indonesia (Model Ideal)
			inklusif; proyeksi sebagai pusat hukum digital ASEAN

III. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa konstitusionalisme digital memiliki urgensi strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di era *Society 5.0*, karena menjadi dasar filosofis dan normatif agar hukum tetap mampu menjaga supremasi konstitusi di tengah percepatan teknologi. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 – terutama Pasal 28F, 28G, dan 28H – harus menjadi rujukan utama bagi setiap legislasi digital, guna memastikan bahwa perlindungan hak konstitusional warga negara di ruang siber tetap terjamin. Dalam konteks ini, hukum digital tidak sekadar bersifat teknokratis, tetapi harus berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan etika Pancasila.

Meski demikian, penerapan prinsip konstitusionalisme digital dalam sistem legislasi nasional menghadapi berbagai tantangan yang bersifat normatif, struktural, kultural, dan global. Secara normatif, regulasi digital di Indonesia cenderung tertinggal dari dinamika teknologi dan masih lemah dalam menegaskan prinsip konstitusional secara eksplisit. Secara struktural, koordinasi antar-lembaga dan pembentukan otoritas independen pengawas digital masih menjadi kendala. Dari sisi kultural, rendahnya literasi digital masyarakat serta budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran privasi menghambat internalisasi nilai-nilai konstitusional di ruang digital. Sedangkan dari perspektif global, Indonesia menghadapi dilema antara menjaga kedaulatan digital nasional dan menyesuaikan diri dengan standar regulasi internasional seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)* Uni Eropa.

Sebagai jawaban atas disrupsi teknologi, paradigma legislasi baru perlu dirumuskan dengan mengadopsi model *hybrid regulation* yang menggabungkan pendekatan *protektif* seperti di Uni Eropa dengan pendekatan *fasilitatif* sebagaimana di Jepang melalui kebijakan *Society 5.0*. Pendekatan protektif menempatkan perlindungan hak digital dan data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional yang dijaga oleh negara, sementara pendekatan fasilitatif mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi digital melalui kerangka regulasi yang adaptif dan berbasis etika. Dengan demikian, paradigma baru legislasi digital di Indonesia harus bersifat responsif, adaptif, kolaboratif, dan berbasis nilai, sesuai teori hukum responsif, teori negara hukum (*rechtsstaat*), dan teori konstitusionalisme digital.

Dengan demikian, legislasi Indonesia di era *Society 5.0* harus bergerak melampaui paradigma hukum yang sekadar reaktif dan formalistik menuju paradigma hukum yang konstitusional, responsif, dan humanistik. Integrasi prinsip konstitusionalisme digital menjadi keniscayaan agar sistem hukum nasional mampu melindungi martabat manusia, menjamin keadilan sosial, serta memastikan inovasi teknologi berkembang dalam koridor etika dan konstitusi. Di tengah tantangan globalisasi digital, masa depan hukum Indonesia bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara kemerdekaan dan keamanan, antara inovasi dan perlindungan, serta antara kedaulatan nasional dan kerja sama global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Izzaty, R. (2019). Hak Konstitusional Lembaga Kepresidenan Dalam Penolakan Pengesahan RUU APBN Oleh DPR. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.633>
- Antón Antón, Á. (2023). TOWARDS A USE OF “LEGAL DESIGN THINKING” TECHNIQUES IN TAX LAW STUDIES. *Human Review. International Humanities Review / Revista Internacional de Humanidades*, 16(4). <https://doi.org/10.37467/revhuman.v12.4661>
- Arbella, W. I. A. (2020). Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Positif Indonesia dan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. *Faculty of Law*.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lustrum XI Fakultas UGM*.
- Fadhlika, Z. 'Azzah. (2021). *Stufenbau Theory: Implementasi dalam Teknik Perancangan Perundang-Undangan di Indonesia*. Heylaw.Edu.
- Febriandari, E. I. (2017). Penerapan Metode Disiplin Positif Sebagai Bentuk Pembinaan Pendidikan Karakter Disiplin Anak SD. *Karya Ilmiah Dosen*, 1(1).
- Fredrickson, G. M. (1976). Lawrence J. Friedman. *Inventors of the Promised Land*. New York: Alfred A. Knopf. 1975. Pp. xviii, 344, xiii. \$15.00. *The American Historical Review*, 81(3). <https://doi.org/10.1086/ahr/81.3.659-a>
- Humphreys, S. (2023). Equity before 'Equity.' *Modern Law Review*, 86(1). <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12750>
- Huntington, L. (2023). The Basics of Planting Design. In *The Basics of Planting Design*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv364tch1>

-
- Irawan, D., Agung, I. G. A. N., & Pranacitra, R. (2024). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. *POSTULAT*, 2(1). <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1460>
- Isharyanto. (2014). INSTRUMENTALISME HUKUM DALAM RUANG POLITIK (PELAKSANAAN CONSTITUTIONAL REVIEW DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM TRANSISI DEMOKRASI DI INDONESIA). In *PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA*.
- Iwan, & Muthhar, M. A. (2014). Menelaah Teori Kritis Jürgen Habermas. *Edueksos : Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 3(2).
- Jon Vic S, B. (2019). Prinsip Good Governance dalam Rangka Kepastian Hukum terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berkekuatan Hukum Tetap. *Lex Publica*, 6(2). <https://doi.org/10.58829/lp.6.2.2019.8-16>
- Larasati, E. (2009). Pelayanan Publik dalam Dimensi Hukum dan Administrasi Publik. In *Universitas Diponegoro*.
- Larasati, E. (2010). Konstruksi Pelayanan Publik di Indonesia. *Forum*. 2010.
- Laskarwati, B., & Rodiyah, R. (2020). Ethical Policy in Higher Education School of Law: Case of Universitas Negeri Semarang. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(4). <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39893>
- Laza, J. M., & Karo Karo, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intellegence Dalam Aspek Penyalahgunaan Deepfake Technology Pada Perspektif UU PDP dan GDPR [Legal Protection of Artificial Intellegence in Misusage of Deepfake Technology in the Perspective of PDP Law and GDPR]. *Lex Prospicit*, 1(2). <https://doi.org/10.19166/lp.v1i2.7386>
- Nasution, T. H. (2020). Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Big Data Oleh Perbankan Di Indonesia (Studi Komparatif Penggunaan Data Pribadi Nasabah Di Uni Eropa). *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 5(1).
- Risdiany, H., Sukmalia, M., & Suargana, L. (2024). Pemahaman Mendalam: Dampak Smartphone pada Eksistensi Manusia dalam Filsafat Teknologi. *UPGRADE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 1(2). <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3557>
- Rodiyah. (2012). Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio-Legal. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 144–152. <https://media.neliti.com/media/publications/4633>

-
- Rodiyah. (2024, July 10). *Prof. Rodiyah Tangwun Jadi Narasumber Bahas Carry Over and Crisys Model Pada Pembentukan Perundangan*. Beranda Hukum Indonesia. <https://berandahukumindonesia.com/prof-rodiyah-tangwun-jadi-narasumber-bahas-carry-over-and-crisys-model-pada-pembentukan-perundangan/>
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Choiriyah, I. U. (2021). Pengembangan kapasitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1).
- Saliman, Dr. A. R. (2023). Politik Hukum Perburuhan di Indonesia : Sebuah Gerak Perubahan Karakter Produk Hukum dari 1945 – 2021. *Jurnal Legalitas (JLE)*, 1(01). [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.60](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.60)
- Setiawan, A. (2021). Urgensi Penerapan Constitutional Complaint di Indonesia: Suatu Kajian Hak Asasi Manusia. *PUSKAPSI Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v1i2.27819>
- Supriatna, L. D., Indasah, I., & Suhita, B. M. (2020). Program promotif poskestren terhadap PHBS santri di pondok pesantren. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(3). <https://doi.org/10.33024/hjk.v14i3.2741>
- Utama, D. I., Karjoko, L., & Handayani, I. G. A. K. R. (2024). *Principles of Transfer of Undertaking Protection of Employment After the Omnibus Law on Job Creation*. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_48
- Utami, N. S., Suteki, S., Saraswati, R., & Budiono, A. (2018). FAITH IN GOD, INDEPENDENCE OF LAW AND INDEPENDENCE OF JUDGES: Study of Theistic Legal Realism in Legal settlement. *Justicia Islamica*, 15(2). <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i2.1459>

This page intentionally left
blank